



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 14

Tahun : 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT BANK DAERAH GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat, diperlukan peningkatan pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul;

- b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Bank Daerah Gunungkidul dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010
Nomor 01 Seri B);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR
8 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK DAERAH GUNUNGKIDUL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008
Nomor 05 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul.
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul yang selanjutnya disebut Bank Daerah Gunungkidul adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Gunungkidul.
8. Modal Dasar adalah modal yang merupakan dasar utama.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Bank Daerah Gunungkidul.
10. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi.
11. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Bank Daerah Gunungkidul.

12. Direksi adalah Direksi Bank Daerah Gunungkidul.
13. Pegawai adalah pegawai Bank Daerah Gunungkidul.
14. Penghasilan (*take home pay*) adalah jumlah penerimaan dari gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya yang sah.
15. Gaji adalah gaji pokok yang telah ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai perusahaan.
16. Tunjangan adalah penerimaan tambahan dalam bentuk uang yang diberikan oleh perusahaan secara tetap atau tidak tetap untuk direksi, pegawai dan atau untuk keluarganya.
17. Fasilitas adalah sarana untuk mendukung operasional berupa penerimaan pemanfaatan sesuatu hal seperti rumah, kendaraan, kesehatan dan lain-lain.
18. *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang selanjutnya disebut dengan CSR adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Bank Daerah Gunungkidul menjalankan usaha-usaha :

- a. menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan;

- b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil;
- c. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau simpanan pada bank lain;
- d. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerja sama antar bank perkreditan rakyat milik daerah dan dengan lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya; dan
- f. menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Modal dasar Bank Daerah Gunungkidul ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menambahkan modal disetor yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Modal Bank Daerah Gunungkidul merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah/RUPS.

4. Ketentuan dalam Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
- a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Kepala Daerah karena:
- a. permintaan sendiri;
 - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Bank Daerah Gunungkidul;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; atau
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 32 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Kepala Daerah melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.

- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah belum melaksanakan sidang, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

6. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - b. memiliki integritas, antara lain :
 - 1) memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - 2) sehat jasmani dan rohani;
 - 3) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;